



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR **361** TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ELIMINASI CAMPAK DAN
PENGENDALIAN RUBELLA KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/191/2017 tentang Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella (*Congenital Rubella Syndrome*), maka perlu membentuk Kelompok Kerja Daerah Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella (*Congenital Rubella Syndrome*);
 - b. bahwa dalam rangka pencapaian eliminasi campak dan pengendalian rubella (*Congenital Rubella Syndrome*) 2020, perlu dilakukan berbagai strategi Nasional dan Daerah berupa rangkaian kegiatan penyelenggaraan imunisasi dengan dukungan dan kerja sama dari lintas program, lintas sektor, para pakar/ahli, organisasi profesi, dan masyarakat melalui pembentukan kelompok kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Kelompok Kerja Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/191/2017 tentang Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella (*Congenital Rubella Syndrome*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ELIMINASI CAMPAK DAN PENGENDALIAN RUBELLA KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU: Membentuk Kelompok Kerja Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Kerja Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Bidang Perencanaan:
 - a. Melakukan analisis situasi meliputi sasaran, tenaga, sarana-prasarana yang dibutuhkan dan kondisi geografis;
 - b. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi MR;
 - c. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi MR;

- d. Melakukan identifikasi dan penilaian terhadap seluruh gudang penyimpanan vaksin dan fasilitas pelayanan imunisasi baik pemerintah maupun swasta;
 - e. Melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis; dan
 - f. Memberikan informasi berkala terkait perencanaan kepada Sekretariat Kelompok Kerja.
2. Bidang Logistik:
- a. Memantau proses inventarisasi stock vaksin campak baik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta dan usulan permintaan vaksin MR;
 - b. Memantau proses distribusi vaksin MR;
 - c. Melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis; dan
 - d. Memberikan informasi berkala terkait logistik kepada Sekretariat POKJA.
3. Bidang Pelaksanaan:
- a. Melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi MR di tingkat Kabupaten;
 - b. Melaksanakan kegiatan pelatihan pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi MR di tingkat Kabupaten;
 - c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor;
 - d. Melakukan pemantauan proses persiapan pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi MR di tingkat kabupaten; dan
 - e. Memberikan informasi berkala terkait logistik kepada Sekretariat Kelompok Kerja.
4. Bidang Komunikasi:
- a. Menyusun dan mengkaji materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kampanye dan introduksi imunisasi MR;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan kampanye dan introduksi imunisasi MR;
 - c. Menyebarkan informasi tentang kampanye dan introduksi imunisasi MR;
 - d. Melakukan komunikasi risiko;
 - e. Melakukan dokumentasi kegiatan; dan
 - f. Memberikan informasi berkala terkait logistik kepada Sekretariat Kelompok Kerja.
5. Bidang Monitoring dan Evaluasi:
- a. Mengumpulkan data hasil kegiatan kampanye dan introduksi imunisasi MR;
 - b. Melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi MR;
 - c. Memantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan penanggulangannya;

- d. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kampanye dan introduksi imunisasi MR; dan
- e. Memberikan informasi berkala terkait logistik kepada Sekretariat Kelompok Kerja.

KETIGA:

Kelompok Kerja Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA:

Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 19 Desember 2017

26 Rabiul Awwal 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR **361** TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA ELIMINASI CAMPAK DAN
PENGENDALIAN RUBELLA
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DAERAH ELIMINASI
CAMPAK DAN PENGENDALIAN RUBELLA (*CONGENITAL RUBELLA
SYNDROME*)

- Penasehat : Ketua DPRK Aceh Singkil
Bupati Aceh Singkil
Dandim 0109 Aceh Singkil
Kepala Kepolisian Resort Aceh Singkil
Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Singkil
- Pengarah : 1. Wakil Bupati Aceh Singkil
2. Sekretaris Daerah Aceh Singkil
3. Asisten III Setdakab Aceh Singkil
4. Kepala Kanwil Kemenag Aceh Singkil
5. Ketua MPU Aceh Singkil
6. Kepala Dinas Keuangan Aceh Singkil
7. Kepala Bappeda Aceh Singkil
8. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil
9. Ketua PKK Aceh Singkil
10. Ketua Darma Wanita Aceh Singkil
11. Kepala BPJS Aceh Singkil
12. Ketua IDAI Aceh Singkil
13. Ketua PPNI Aceh Singkil
14. Ketua IBI Aceh Singkil
- Ketua Pelaksana: Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil
- Ketua I : Direktur RSUD Aceh Singkil
- Ketua II : Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Aceh Singkil
- Ketua III : Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Singkil
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil
2. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Aceh Singkil
3. Kepala Bidang PSDK Dinkes Aceh Singkil
4. Kepala Bidang Kesmas Dinkes Aceh Singkil
5. Kepala Biddokkes Polres Aceh Singkil
6. Kepala Koramil Aceh Singkil
- Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh Singkil
2. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Aceh Singkil

I. Bidang Perencanaan

Ketua : Kepala Subbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh Singkil
Wakil Ketua : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Sekretaris : Kepala Seksi P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil
Anggota : Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Aceh Singkil.

II. Bidang Logistik

Ketua : Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil
Wakil Ketua : Pengelola Cold Chain Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil
Sekretaris : Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil
Anggota : 1. Staf Seksi Kefarmasian dan Bantuan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Staf Seksi P2PM Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.

III. Bidang Pelaksanaan

Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Singkil
Wakil Ketua : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil
Sekretaris : Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil
Anggota : 1. Dokter Spesialis Anak Kabupaten Aceh Singkil;
2. Wakil Supervisor Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Unsur PPNI;
4. Unsur IDI.

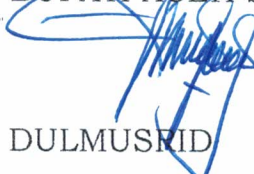
IV. Bidang Komunikasi

Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil
Wakil Ketua: Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil
Sekretaris : Unsur Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Singkil
Anggota : 1. Unsur PWI Kabupaten Aceh Singkil;
2. Unsur PP Muhammadiyah Kabupaten Aceh Singkil .

V. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Ketua : Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Aceh Singkil.
Wakil Ketua: Kepala Laboratorium RSUD Kabupaten Aceh Singkil
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil
Anggota : 1. Dokter Umum IGD RSUD Kabupaten Aceh Singkil;

2. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Unsur Patelki;
6. Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.

 BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID



SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : H. EDY WIDODO, SKM, M.KES
NIP : 19670112 199103 1 004
JABATAN : KEPALA DINAS KESEHATAN
INSTANSI : DINAS KESEHATAN KAB. ACEH SINGKIL

1. KEPUTUSAN BUPATI :
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ELIMINASI CAMPAK DAN
PENGENDALIAN RUBELLA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERMINTAAN NOMOR PRODUK
HUKUM YANG BERLAKU MUNDUR UNTUK PRODUK HUKUM DIATAS DAN
BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM ATAS KONSEKWENSI KEBIJAKAN
DAN ANGGARAN KARENA MUNDURNYA PRODUK HUKUM DIATAS.

YANG MEMBUAT PERNYATAAN :


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
(H. EDY WIDODO, SKM, M.KES)
NIP. 19760112 199103 1 004

SAKSI – SAKSI :

1. RINI AFRIANTI, SKM 1. 

2. YENNY RUSPITA SARI 2. 

3. RITA MARISA, S.KEP 3. 